







































Dalam fiqh Islam klasik hal ini tidak dijumpai pembahasannya secara sistematis, karena itu sangat sulit untuk mencari definisi yang dikemukakan oleh tokoh-tokoh fiqh klasik. Pembahasan ini banyak dikemukakan oleh ulama fiqh kontemporer, seperti Dr. Fathi ad Duraini dari Damaskus, Syiria, yang menyatakan bahwa *Ibtikar* adalah gambaran pemikiran yang dihasilkan seorang ilmuwan melalui kemampuan pemikiran dan analisisnya dan hasilnya merupakan penemuan atau kreasi pertama yang belum pernah dikemukakan pemikir sebelumnya.

Hal ini sebenarnya bukan sesuatu yang baru sama sekali, karena boleh jadi itu merupakan perpanjangan dari teori ilmuwan sebelumnya sebagai usaha untuk penyempurnaan oleh ilmuwan saat ini terhadap hasil yang dihasilkan oleh ilmuwan sebelumnya. Dan gambaran pemikiran ini akan berpengaruh luas jika telah dipaparkan atau dituliskan pada sebuah media. Jadi, *Ibtikar* sebenarnya hanyalah sebuah gambaran pemikiran yang belum terwujud materialnya dan akan menjadi berpengaruh bila sudah dituangkan kedalam sebuah buku sehingga berpengaruh luas, baik dari segi material maupun pemikiran.

Namun demikian, hasil pemikiran manusia tidak dapat berdiri sendiri terlepas sama sekali dari pemikirnya, karena keterkaitan suatu pemikiran dengan pemikirnya masih diperlukan untuk pertanggung jawabannya.

















